



KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Muhammad Alfi*, Ety Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: alfibb94@gmail.com

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam lingkup pengawasan di sektor perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis asuransi. Pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pembahasan dari jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta POJK No.28 Tahun 2015. Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisiner OJK, dalam kedudukannya mewakili para Kreditor, berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perusahaan Asuransi tersebut. Permohonan tersebut dapat diajukan selama syarat – syarat kepailitan terpenuhi dan belum ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelumnya serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi adalah untuk mengawasi jalannya kepailitan Perusahaan Asuransi sampai dengan likuidasi dan untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi tersebut telah melunasi segala kewajibannya kepada para Kreditor.

Kata Kunci: Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kepailitan, Perusahaan Asuransi

ABSTRACT

Financial Services Authority as an institution that oversees the activities of the insurance serves to create a financial system growing sustainably and stabel and brings forth public trust in the insurance industry. Within the scope of supervision in the insurance sector, Financial Services Authority has the authority to file bankrupt petition of the Insurance Companies. The authority of the Financial Services Authority in bankruptcy case of Insurance Companies are regulated in Law No. 37/2004 Bankruptcy and Postponement of Debt Repayment and Law No. 21/2011 Financial Services Authority along with the provided rules.

Main topic in this journal is to describe about the role of the Financial Services Authority to file bankrupt petition along with the role of Financial Services Authority in the bankruptcy of Insurance Companies.

This journal conducted the research by using the normative judicial research method with descriptive analitic explanation. Data collection method was done by the writer with research secondary data obtained from the study literature.

Based on the result of research about the authority from Financial Service Authority to file bankrupt petition of the Insurance Companies are regulated in Law No.21/2011 Financial Service Authority, Law No.40/2014 Insurance and POJK No.28/2015. The role of Financial Services Authority to monitoring the bankruptcy process of Insurance Companies until the stage of the liquidation and to ensure the Insurance Companies has completed their obligations to the policy holders insurance customers.

Keywords: Authority, Financial Services Authority, Bankruptcy, Insurance Company.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga. Dengan telah ditetapkannya suatu perusahaan dalam keadaan pailit berarti bahwa kekayaan debitor akan berada di bawah sita umum dan debitor demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan karena dianggap tidak mampu lagi. Ketentuan mengenai pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setelah lebih dari satu dasawarsa UUK-PKPU berlaku, terdapat beberapa perubahan yang mengatur mengenai pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini disebabkan diundangkannya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Oleh karena itu, ketentuan pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitor;
2. Satu kreditor atau lebih;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank;
5. Otoritas Jasa keuangan apabila debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun.
6. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Badan Usaha

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pasca diundangkannya UU OJK terjadi peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke OJK. Hal ini berdampak pula pada pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang juga beralih ke OJK.

Asuransi menjadi salah-satu pilihan bagi masyarakat untuk meminimalisir risiko yang berkemungkinan dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaannya atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi. Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi berkesempatan mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa pihak tertanggung.¹

Dalam rangka meminimalisir risiko yang mungkin timbul dikemudian hari dan dapat merugikan seseorang, maka dari itu dilakukanlah pengalihan risiko itu kepada penanggung, yaitu Perusahaan Asuransi.

Perusahaan Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan asuransi maupun bagi pembangunan negara.² Perseroan Terbatas merupakan bentuk Perusahaan yang dominan digunakan oleh Perusahaan Asuransi.

Dalam menjalankan usahanya Perusahaan Asuransi menghimpun dana melalui penarikan premi dengan menjanjikan akan memberi sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada pihak yang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. IV, hlm 12-13

² Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm 1.

membayar premi apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan pembayar premi tersebut melalui perjanjian polis asuransi. Adanya hubungan tersebut mengakibatkan Perusahaan Asuransi dalam kedudukan sebagai Debitor.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, tidak jarang salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal tersebut lazim disebut dengan wanprestasi.

Guna melindungi hak – hak pihak yang terkena perbuatan wanprestasi dari Debitor, terhadapnya diberikan upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Perusahaan Asuransi tersebut. Selain mengajukan gugatan, terhadap Perusahaan Asuransi dapat juga diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perusahaan Asuransi tersebut.

Kreditor yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yaitu:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; dan
2. Mempunyai minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa contoh kasus kepailitan yang pengajuan permohonannya diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Diantaranya adalah kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT. AJBAJ) beserta Direksinya Boyke P.Sinaga (BPS) secara bersama – sama.

Maka dari itu dirasa perlu untuk membahas peraturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan

pailit serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang di lapangan.³

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara kepailitan Perusahaan Asuransi.

Karya tulis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memberikan gambaran bagaimana kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka mengambil kesimpulan.⁴ Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan *variable* yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti.⁵

³ Nazir Mohammad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hlm.2.

⁴ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2001, Rineka Cipta), hlm.19.

⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.20.

Dalam penelitian karya tulis, penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data sekunder. Yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori – teori hukum dan doktrin hukum, asas – asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.⁶ Berikut adalah bahan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan hukum dalam karya tulis ini:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan – bahan yang digunakan berdasarkan suatu aturan, undang – undang, hukum tertulis, dan segala bentuk batasan tertulis yang telah disepakati. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

- a. Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Undang – Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK/28/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat

membantu menganalisa dan memahami Bahan Hukum Primer yang berupa buku – buku dan artikel maupun jurnal hukum yang memuat penjelasan mengenai Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, maupun literatur tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara kepailitan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan untuk melengkapi dan memberi penjelasan lebih lanjut. Bahan Hukum Tersier dalam penulisan karya tulis ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun sumber – sumber dari internet.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data – data yang terdiri dari rangkaian kata – kata.⁷ Metode analisis ini berfungsi untuk membantu memahami pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara kepailitan Perusahaan Asuransi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi

Dibentuknya lembaga baru, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh dinamika kegiatan di

⁶ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.78-79.

⁷ *Metode Analisis Data*, <http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 4 Desember 2016, pukul 19.40 WIB

bidang industri keuangan yang meliputi lembaga keuangan bank dan bukan bank (pasar modal, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, asuransi, reasuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya).

Khusus untuk sektor perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa non bank, maka otomatis beralih kepada OJK. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang OJK yang berbunyi:

“Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Berdasarkan substansi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peralihan dalam fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan di beberapa sektor jasa keuangan khususnya Perasuransian yang sebelumnya ada pada Menteri keuangan kemudian beralih kepada OJK. Pasal 55 UU OJK tersebut sekaligus menjadi sebuah “pasal Jembatan” bagi OJK untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa perasuransian yang telah beralih dari Menteri Keuangan kepada OJK.

Berlakunya OJK berdampak pula pada kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan kini beralih kepada OJK.

Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, OJK membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi.

Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisiner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili.

Pada dasarnya, prosedur yang harus ditempuh oleh OJK melalui Dewan Komisiner OJK adalah sama dengan pihak yang lain, yaitu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UUK-PKPU.

Namun, sebelum menjalani prosedur beracara yang ada di UUK-PKPU, ada ketentuan lain yang mengatur mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 Undang – Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:

- (1) *Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.*
- (2) *Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.*
- (3) *Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penolakan harus*

dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan.*

Berdasarkan prosedur diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa mekanisme dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, yaitu:

1. Kreditor dari Perusahaan Asuransi tersebut menyampaikan permohonan kepada OJK untuk kemudian OJK melakukan kajian apakah dimungkinkan diajukannya pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan.
2. OJK melalui Dewan Komisiner OJK dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan bilamana terdapat pertimbangan – pertimbangan mengenai stabilitas dan kondisi keuangan dari Perusahaan Asuransi tersebut.

Dalam kasus kepailitan PT. AJBAJ beserta Direksi yaitu BPS sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, penulis beranggapan bahwa OJK memperoleh informasi secara proaktif dari laporan perusahaan tersebut yang dikarenakan PT. AJBAJ tidak mampu untuk memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban dan ekuitas minus Rp931,65 miliar. Ketidak mampuan yang dialami

oleh PT. AJBAJ ini merupakan pelanggaran Pasal 6B ayat (1) Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Dalam perkara kepailitan, terdapat 4 (empat) jenis Debitor yang dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan, yaitu:⁸

1. Orang – perorangan, baik yang terikat dalam perkawinan maupun tidak;
2. Badan Usaha yang berbentuk Non Badan Hukum;
3. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum; dan
4. Harta peninggalan, yang nantinya permohonannya diajukan kepada yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut.

Perusahaan Asuransi merupakan suatu Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum. Salah satu contoh bentuknya adalah Perseroan Terbatas. Secara garis besar, dalam kepailitan Perseroan Terbatas, terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan Perseroan tersebut diajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu:

1. Diajukan oleh Perseroan Terbatas yang bersangkutan melalui Direksi dengan persetujuan RUPS (Pasal 104 ayat (1) UU-PT);
2. Perseroan Terbatas telah dalam proses likuidasi dan dalam proses tersebut, likuidator telah memperkirakan bahwa harta kekayaan Perseoran tidak cukup untuk melunasi utang – utang Perseroan (Pasal 149 ayat (2) UU-PT); dan
3. Diajukan permohonan pailit oleh pihak diluar Perseroan Terbatas.

⁸ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah OJK. Terhadap Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, maka permohonan diajukan sesuai dengan kedudukan hukumnya.

Dalam kasus kepailitan PT. AJBAJ beserta Direksi BPS dalam Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Pdt-Sus-Pailit/2015, bahwa dikarenakan PT. AJBAJ dan Direksinya BPS berkedudukan di Jakarta mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap para Debitor ke pengadilan yang masih melingkupi kedudukan hukumnya yaitu ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

OJK melalui Dewan Komisiner OJK berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga – lembaga jasa keuangan yang berada dibawah pengawasannya. Namun, pada prakteknya Dewan Komisiner OJK dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit ada pelimpahan kekuasaan oleh OJK kepada pihak yang ditunjuk untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pihak – pihak yang ditunjuk untuk berperkara kepailitan di Pengadilan nantinya akan ditentukan oleh Dewan Komisiner OJK yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut dengan Surat Kuasa Khusus.

Dalam kasus kepailitan PT. AJBAJ beserta Direksi BPS, dalam putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Pdt-Sus-Pailit/2015, Pegawai internal OJK bertindak atas dasar Surat Kuasa Khusus No. SKU-37 A/SKU.OJK.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Dewan Komisiner OJK dan pihak penerima kuasanya adalah pegawai internal yang bertugas pada OJK.

Dalam kasus kepailitan PT. AJBAJ dan BPS, dapat diidentifikasi bahwa

yang menjadi inti dari perkara tersebut adalah:

1. Subjek Hukum
 - a. Dewan Komisiner OJK, sebagai pihak pengaju permohonan pernyataan pailit.
 - b. PT. AJBAJ, sebagai debitor
2. Objek Hukum
 - a. Pembayaran kewajiban klaim pemegang polis asuransi PT. AJBAJ
3. Alasan diajukannya permohonan pailit
Karena termohon tidak mampu untuk memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban dan ekuitas minus Rp931,56 miliar dan juga memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pemenuhan kewajiban kepada konsumen/pemegang polis.
4. Pertimbangan Hakim
 - a. OJK sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan berwenang mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan asuransi dikarenakan PT. AJBAJ terbukti mempunyai utang berupa pembayaran kewajiban klaim pemegang polis.
 - b. Pembayaran kewajiban klaim pemegang polis termasuk dalam utang dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih.
 - c. PT. AJBAJ mempunyai utang kepada para Kreditor.
5. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung
Menyatakan bahwa PT. AJBAJ (Asuransi) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dikarenakan terbukti memiliki lebih

dari 2 (dua) kreditor dan lebih dari 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasca terpenuhinya syarat – syarat kepailitan yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut harus dikabulkan oleh Mahkamah Agung Melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut sebagaimana diaatu pada Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Pasca diputus pailit dengan disertai seluruh akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, maka secara otomatis PT. AJBAJ dan BPS selaku Direksi dan pribadi tidak berwenang lagi dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU) dikarenakan seluruh hartanya berada dalam keadaan sita umum.

Bagi BPS, selaku Presiden Direktur dar PT. AJBAJ, terhadapnya dimungkinkan pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadinya dikarenakan terbukti menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas dengan itikad tidak baik (*vide* Pasal 97 ayat (3) UU-PT).

Pasca diputus pailit dan seluruh harta kekayaan Debitor pailit dalam keadaan sita umum, maka tugas pengaturan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit tersebut berada dalam wewenang kurator sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU. Kemudian harta pailit berada dalam pengurusan dan/atau pemberesan dari Kurator, maka secara otomatis pembayaran utang dari para kreditor akan dilaksanakan oleh kurator.

Peran OJK melalui Dewan Komisioner OJK dalam pengajuan permohonan pailit Perusahaan Asuransi sangat besar, karena OJK mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah pemegang polis asuransi dan juga melindungi hak – hak keperdataan dari nasabah pemegang polis asuransi.

IV. KESIMPULAN

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi, adalah sebagai berikut:
 - Kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi didasarkan pada UUK-PKPU dan UU OJK dengan pengaturan pelaksanaannya serta kedudukan OJK sebagai pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Dewan Komisioner OJK yang diwakili oleh pegawai internal OJK berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan sebagai wakil dari para kreditor dalam perkara kepailitan yang bersangkutan.
 - Pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh OJK ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah pemegang polis asuransi dan juga hak – hak keperdataan nasabah pemegang polis asuransi.
 - Prosedur yang ditempuh oleh OJK dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit meliputi ketentuan dalam UUK-PKPU serta tata cara yang juga diatur dalam UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
2. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi, adalah sebagai berikut:
 - a. Akibat hukum putusan pailit terhadap Perusahaan Asuransi;
 - b. Akibat hukum putusan pailit terhadap kekayaan Perusahaan Asuransi;
 - c. Akibat hukum putusan pailit terhadap perikatan Perusahaan asuransi dengan pihak ketiga.
 - Dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit Perusahaan asuransi, OJK sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan jasa



keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi selama terpenuhinya syarat – syarat kepailitan.

- Peran OJK dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi sangat besar karena OJK mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah pemegang polis asuransi dan juga melindungi hak – hak keperdataan dari nasabah pemegang polis asuransi.
- Pasca diputus pailit PT. AJBAJ, OJK berperan untuk mengawasi jalannya proses likuidasi dan untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah diputus pailit telah melakukan kewajiban kepada Kreditornya.

Sanapiah Faisal. 2004. *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press

Nico Ngani, 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

<http://www.scribd.com/doc/5110638/3/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 4 Desember 2016

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Man Suparman dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni.

Ashofa Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika

Nazir Mohammad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.